



KEMENTERIAN AGAMA
KANTOR WILAYAH PROVINSI SUMATERA BARAT
Jln. Kuini No. 79 B Telp. 28220, 21686, Fax (0751) 22583
PADANG, 25114

Website : <http://sumbar.kemenag.go.id> – email : kanwilsumbar@kemenag.go.id

FORMULIR PERMOHONAN INFORMASI

No. Pendaftaran (diisi petugas) *: /Kw.03/1-d/HM.01/ /20

Nama :

Alamat :

.....

Pekerjaan :

.....

Nomor Telepon/E-mail :

.....

.....

Rincian Informasi yang dibutuhkan :

(tambahkan kertas bila perlu)

.....

Tujuan Penggunaan Informasi :

.....

Cara Memperoleh Informasi** : 1. Melihat/membaca/mendengarkan/Mencatat***

2. Mendapatkan salinan informasi(hardcopy/softcopy)***

Cara Mendapatkan Salinan Informasi ** : 1. Mengambil Langsung

2. Kurir

3. Pos

4. Faksimili

5. E-mail

Padang,

Petugas Pelayanan Informasi
(Penerima Permohonan)

Pemohon Informasi

.....
NIP.

.....
Nama dan Tanda Tangan

Keterangan:

* Diisi oleh petugas berdasarkan nomor registrasi permohonan Informasi Publik

** Pilih salah satu dengan memberi tanda (√)

*** Coret yang tidak perlu

Hak-hak Pemohon Informasi
Berdasarkan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik

- I. Pemohon Informasi berhak untuk meminta seluruh informasi yang berada di Kanwil Kemenag Provinsi Sumatera Barat kecuali (a) informasi yang apabila dibuka dan diberikan kepada pemohon informasi dapat: Menghambat proses penegakan hukum; Mengganggu kepentingan perlindungan hak atas kekayaan intelektual dan perlindungan dari persaingan usaha tidak sehat; Membahayakan pertahanan dan keamanan Negara; Mengungkap kekayaan alam Indonesia; Merugikan ketahanan ekonomi nasional; Merugikan kepentingan hubungan luar negeri; Mengungkap isi akta otentik yang bersifat pribadi dan kemauan terakhir ataupun wasiat seseorang; Mengungkap rahasia pribadi; Memorandum atau surat suat antar Kanwil Kemenag Sumatera Barat atau intra Kanwil Kemenag Sumatera Barat yang menurut sifatnya dirahasiakan kecuali atas putusan Komisi Informasi atau Pengadilan; Informasi yang tidak boleh diungkapkan berdasarkan Undang-undang. (b) Kanwil Kemenag Sumatera Barat juga dapat tidak memberikan informasi yang belum dikuasai atau didokumentasikan.
- II. **PASTIKAN ANDA MENDAPAT TANDA BUKTI PERMOHONAN INFORMASI BERUPA NOMOR PENDAFTARAN KE PETUGAS INFORMASI/PPID.** Bila tanda bukti permohonan informasi tidak diberikan, tanyakan kepada petugas informasi alasannya, mungkin permintaan informasi anda kurang lengkap.
- III. Pemohon Informasi berhak mendapatkan pemberitahuan tertulis tentang diterima atau tidaknya permohonan informasi dalam jangka waktu 10 (sepuluh) hari kerja sejak diterimanya permohonan informasi oleh Kanwil Kemenag Sumatera Barat.
- IV. Kanwil Kemenag Sumatera Barat dapat memperpanjang waktu untuk memberi jawaban tertulis **1 x 7 hari** kerja, dalam hal: informasi yang diminta belum dikuasai/didokumentasikan/ belum dapat diputuskan apakah informasi yang diminta termasuk informasi yang dikecualikan atau tidak.
- V. PPID Kanwil Kementerian Agama Provinsi Sumatera Barat menyediakan informasi publik secara gratis (tidak dipungut biaya). Adapun untuk pengandaan atau perekaman, pemohon/pengguna informasi publik dapat melakukan penggandaan/fotocopy sendiri di sekitar gedung Kementerian Agama atau menyediakan CD/DVD kosong atau flashdisk untuk perekaman data dan informasinya.
- VI. Apabila Pemohon Informasi tidak puas dengan keputusan PPID (misal: menolak permintaan Anda atau memberikan hanya sebagian yang diminta), maka pemohon informasi dapat mengajukan keberatan kepada atasan PPID sesuai dengan Standar Pelayanan Informasi Publik Di Kanwil Kemenag Sumatera Barat dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari kerja sejak permohonan informasi ditolak/ditemukannya alasan keberatan lainnya. Atasan PPID wajib memberikan tanggapan tertulis atas keberatan yang diajukan Pemohon Informasi selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari kerja sejak diterima/dicatatnya pengajuan keberatan dalam register keberatan.
- VII. Apabila Pemohon Informasi tidak puas dengan keputusan Atasan PPID, maka pemohon informasi dapat mengajukan keberatan kepada Komisi Informasi dalam jangka waktu 14 (empat belas) hari kerja sejak diterimanya keputusan atasan PPID oleh Pemohon Informasi Publik



KEMENTERIAN AGAMA
KANTOR WILAYAH PROVINSI SUMATERA BARAT
Jln. Kuini No. 79 B Telp. 28220, 21686, Fax (0751) 22583
PADANG, 25114

Website : <http://sumbar.kemenag.go.id> – email : kanwilsumbar@kemenag.go.id

SURAT KEPUTUSAN PPID TENTANG PENOLAKAN PERMOHONAN INFORMASI

No. Pendaftaran (*diisi petugas*) * : /Kw.03/1-d/HM.01/ /20

Nama :
Alamat :
Nomor Telepon/Email :
Rincian informasi yang dibutuhkan :

PPID memutuskan bahwa Informasi yang dimohonkan adalah:

INFORMASI YANG DIKECUALIKAN

Pengecualian Informasi didasarkan pada : Pasal 17 huruf UU Keterbukaan Informasi Publik (KIP)**

Alasan :
.....

Pasal Undang-Undang***

Alasan :
.....

Bahwa berdasarkan Pasal-Pasal di atas, membuka informasi tersebut dapat menimbulkan konsekuensi sebagai berikut:

Dengan demikian menyatakan bahwa:

PERMOHONAN INFORMASI DITOLAK

Jika Pemohon Informasi keberatan atas penolakan ini maka Pemohon Informasi dapat mengajukan keberatan kepada atasan PPID selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari kerja sejak menerima Surat Keputusan ini. ****

Padang, 20.....

Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID)

.....
NIP.

Keterangan:

- * Diisi oleh petugas berdasarkan Nomor Registrasi Permohonan Informasi Publik.
- ** Diisi oleh PPID sesuai dengan pengecualian pada pasal 17 huruf a-j UU KIP.
- *** Diisi oleh PPID sesuai dengan pasal pengecualian dalam undang-undang lain yang mengecualikan informasi yang dimohon tersebut (sebutkan pasal dan undang-undangnya)
- **** Diisi oleh petugas dengan memperhatikan batas tentang jangka waktu pemberitahuan tertulis sebagaimana diatur dalam UU KIP dan Peraturan ini.



**KEMENTERIAN AGAMA
KANTOR WILAYAH PROVINSI SUMATERA BARAT
Jln. Kuini No. 79 B Telp. 28220, 21686, Fax (0751) 22583
PADANG, 25114**

Website : <http://sumbar.kemenag.go.id> – email : kanwilsumbar@kemenag.go.id

**TANDA BUKTI
PENERIMAAN PERMINTAAN INFORMASI PUBLIK**

Telah Terima Dari Pengguna/Pemohon Informasi Publik :

Permintaan Informasi Tentang :

.....

.....

.....

Nama Pengguna/Pemohon :

.....

.....

.....

Alamat Pengguna/Pemohon :

.....

.....

.....

W a k t u :

.....

Padang,

Yang menerima

.....

Nip.



**KEMENTERIAN AGAMA
KANTOR WILAYAH PROVINSI SUMATERA BARAT
Jln. Kuini No. 79 B Telp. 28220, 21686, Fax (0751) 22583
PADANG, 25114**

Website : <http://sumbar.kemenag.go.id> – email : kanwilsumbar@kemenag.go.id

**TANDA BUKTI
PENYERAHAN PERMINTAAN INFORMASI PUBLIK**

Telah Terima Dari Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi :

Permintaan Informasi Tentang :

.....

.....

.....

Format Informasi : 1. Tercetak
2. Terekam

Nama Pengguna/Pemohon :

.....

.....

.....

Alamat Pengguna/Pemohon :

.....

.....

.....

W a k t u :

.....

Petugas Pelayanan Informasi
(Yang Menyerahkan)

Pemohon Informasi

.....
Nip.

.....
Nama dan Tanda Tangan

